



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 330 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efesiensi penjualan lelang barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai nilai jual dan pelaksanaan penjualannya dilaksanakan secara lelang, maka perlu membentuk Panitia Penjualan Lelang tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

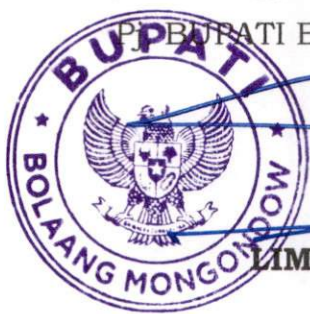
KEDUA : Panitia Penjualan Lelang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan penjualan;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado;
3. Menyusun jadwal pelelangan;
4. Menyusun dokumen lelang/Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
5. Mengumumkan pelelangan terbuka;
6. Melaksanakan pendaftaran;
7. Melakukan evaluasi terhadap penawaran;
8. Membuat berita acara evaluasi;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Penjualan Lelang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Bolaang Mongondow;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 330 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 MEI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Penanggungjawab : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Sekretaris : Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pemindah-tanganan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Anggota

1. Kepala Seksi Perencanaan, Penetapan dan Penghapusan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Staf Pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow



IMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	